



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 263/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PERSATUAN PERANGIN-ANGIN, Umur 54 Tahun, Alamat Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH**, Advokat, Alamat Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No. 4 Berastagi Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN

SEMPAT BR GINTING, Umur 65 tahun, Alamat Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **BERITA BR GINTING, SH**, Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Nabung Surbakti No. 44 Kabanjahe Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Kbj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Sipilhen, tanggal 13 September 2011, menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding benar Persatuan Perangin-angin, telah meninggal dunia di R.S.ESTER Kabanjahe pada tanggal 10 September 2011 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan R.S.U.ESTER tertanggal 13 September 2011, No. 023/I.8/09/RSUE/2011 ;


-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus di tingkat banding, maka perlu ditanyakan kepada ahli waris Penggugat/Pembanding, apakah ahli waris Penggugat/Pembanding masih berkehendah untuk meneruskan perkara ini sampai mendapat keputusan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Rusmiati Br Sitepu, pekerjaan bertani, beralamat di Desa Suka, Kec.Tiga Panah Kab. Karo, yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Januari 2012, menerangkan bahwa benar ia Rusmiati Br Sitepu adalah Istri/ahli waris dari Alm.Persatuan Perangin-angin dan ia sebagai ahli waris/istri dari Alm. Persatuan Perangin-angin tetap melanjutkan perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Kbj, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Kbj. yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada Pembanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat Pasal Pasal 199 – 205 RBg dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.